



P U T U S A N

NOMOR : 144/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :

1. Nama Jabatan : **BUPATI MINAHASA TENGGARA;**
Tempat Kedudukan : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, S.H.;
Kewarganega : Indonesia;
raan
Pekerjaan : Advokat;
Tempat : Jalan Ahmad Yani No. 26
Tinggal : Sario Tumpaan, Kota
Manado;
2. Nama : DIRK TOLU, S.H.,M.H.;
Kewarganega : Indonesia;
raan
Pekerjaan : Advokat;
Kewarganega : Ratahan, Kabupaten
raan : Minahasa Tenggara;
- 3 Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, S.H.;
Kewarganega : Indonesia;
raan
Pekerjaan : Advokat;
Tempat : Ratahan, Kabupaten
Tinggal : Minahasa Tenggara;
4. Nama : ROYKE LUMINGAS, S.H.;
Kewarganega : Indonesia;
raan
Pekerjaan : PNS;
Tempat : Belang, Kabupaten Minahasa
Tinggal : Tenggara;
5. Nama : FREDDY J.D. KUMESAN, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : PNS;
Tempat Tinggal : Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKA/MT/XI-2019, November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT II;**

2. Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA
SILIAN BARAT, KECAMATAN SILIAN RAYA,**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Tempat Kedudukan: Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya,

Kabupaten Minahasa Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ROMEO TUMBEL, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Advokat;
- Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 26 Sario Tumpaan, Kota Manado;
2. Nama : DIRK TOLU, S.H.,M.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Advokat;
- Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Nama : DANIE DOLVIE KAUNTU, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- n
- Pekerjaan : Advokat;
- Tempat Tinggal : Ratahan, Kabupaten Minahasa

Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / TERGUGAT I;**

M E L A W A N

- Nama : **YEANS MAX MANOPPO;**
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Tempat tinggal : Desa Silian Barat, Jaga II, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SESKA PUKUL, S.H.,M.H.;
- Kewarganega : Indonesia;
- raan
- Pekerjaan : Advokat;
- Tempat : Perumahan Griya Paniki
- Tinggal : Indah, Jalan Boulevard E No. 6, Kelurahan Buha, Ling. XII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
2. Nama : RICKY WULLUR, S.H.;
- Kewarganega : Indonesia;
- raan
- Pekerjaan : Advokat;
- Tempat : Perumahan Wen Win Blok F1
- Tinggal : No. 14, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : CONNY LERDA TOLI, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Tempat Tinggal : Kelurahan Singkil Satu Kecamatan Singkil, Kota

Manado

4. Nama : Drs. KASIM MOLOLONTO, SH
Kewarganega : Indonesia
raan
Pekerjaan : Advokat
Tempat : Desa Ratatotok Tengah Jaga
Tinggal : III, Kecamatan Ratatotok,
Kabupaten Minahasa

5. Nama : Tenggara;
ADHONI BAWANGUN,
SH.,MH
Kewarganega : Indonesia
raan
Pekerjaan : Advokat
Tempat : Kelurahan Bahu, Lingk. II,
Tinggal : Kecamatan Malalayang, Kota
Manado;

Kesemuanya memilih domisili di Perumahan Griya Paniki Indah, Jalan Boulevard E No. 6, Kelurahan Buha, Lingk. XII, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGUGAT** :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 144/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo tanggal 18 Februari 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 144/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo tanggal 18 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal :
 - a) Berita Acara Nomor 05/PANPEL/HT/DSB/IX-2019 Tanggal 13 September 2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut Calon Hukum Tua Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019.
 - b) Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu, dan Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai Nomor Urut 7 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Oskarj Legi, SH dan mengangkat Rosje Juliana Solang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :
 - a) Berita Acara Nomor 05/PANPEL/HT/DSB/IX-2019 Tanggal 13 September 2019 Tentang Penetapan Calon Hukum Tua dan Pengundian Nomor Urut Calon Hukum Tua Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019.
 - b) Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 327 Tahun 2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Hukum Tua dan Pengangkatan Hukum Tua Desa Silian Timur, Silian Tengah, Desa Silian Kota, Desa Silian Selatan, Desa Silian Utara, Desa Silian Satu, dan Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, sepanjang mengenai Nomor Urut 7 Lampiran Keputusan Bupati Minahasa Tenggara yang memberhentikan Oskarj Legi, SH dan mengangkat Rosje Juliana Solang;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan seleksi ulang terhadap seluruh calon Hukum Tua Desa Silian Barat, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2020/PTTUN Mks



Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah : Rp. 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo tanggal 18 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo tanggal 18 Februari 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo dan Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN Mdo tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat dan Turut Terbanding/ Tergugat I sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN Mdo tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat II tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan Pembanding/ Tergugat II, dan Turut Terbanding/ Tergugat I serta Terbanding/ Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 25/G/2019/PTUN Mdo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2019/PTUN Mdo., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadir oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo., Pembanding/ Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 3 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat II disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat II, sedangkan Pengugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat II tidak mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Terbanding/Penggugat tidak atau belum memasukkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo. Tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo. Tanggal 18 Februari 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli dan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo. Tanggal 18 Februari 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan ahli/saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo. Tanggal 18 Februari 2020 tersebut haruslah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo. Tanggal 18 Februari 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 25/G/2019/PTUN Mdo. Tanggal 18 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh, GATOT SUPRIYANTYO, SH.M Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH. MH. dan KASIM, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FARI RUSTANDI, SH. MH

GATOT SUPRIYANTO, SH M Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2020/PTTUN Mks



KASIM, SH. MH.

Panitera Pengganti

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)